

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Pengertian Sengketa**

Sengketa sapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja, sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara individu dengan perusahaan, antara individu dengan negara, antara negara dengan negara lain. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, maupun nasional dan internasional.

Sengketa adalah situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa dalam konteks hukum khususnya, hukum kontrak, Yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak, karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.

Menurut <https://kamukucrud.com/2011/04/24/pengertian-sengketa> yang dijelaskan oleh Nurika Yuliani. Pengertian sengketa berarti pertentangan atau konflik, konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek

permasalahan yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.

## 2. Cara Penyelesaian

- a. Cara penyelesaian sengketa yang selama ini dikenal adalah cara penyelesaian melalui pengadilan dan tidak melalui pengadilan. Cara-cara ini pada prinsipnya sama saja, tergantung dari sudut mana ditinjau. Dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 macam tata cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yaitu:

### 1) Mediasi

Istilah Mediasi Secara Etimologi berasal dari bahasa latin “*mediare*” yang berarti berada di tengah. Hal ini menunjukkan bahwa peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Kata “berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Dalam mediasi mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil, sehingga akan menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. mediasi yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak bersengketa mencapai penyelesaian solusi yang diterima oleh kedua belah

pihak. Menurut Laurence Bolle mediation: Principles, process, practice (Sydney: Butterworths,1996:5).

## 2) Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (UU RI No.30 thn 1999 pasal 1 ayat 1)

## 3) Negoisasi

Negoisasi menurut kamus besar bahasa indonesia negoisasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Hal ini selaras apa yang diungkapkan Adi Nugroho (2009:21) bahwa negoisasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang terjadi oleh kedua belah pihak

## 4) Menurut Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 84, Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau luar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang

bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

b. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan

- 1) Menurut Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 85 penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan atau perusakan.

### 3. Pencemaran Lingkungan

Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Menurut Ign Suharto (2011: 12) Kebutuhan dasar manusia yang terdiri atas kecukupan pangan, sandang, pemeliharaan kesehatan, dan pendidikan dipengaruhi oleh kegiatan industri. Kegiatan industri adalah usaha mengubah sumber daya alam, energi, teknologi, dan sumber daya manusia menjadi produk barang atau jasa. Ketika jumlah penduduk masih kecil. Dan menurut (Undang-undang pokok pengelolaan

lingkungan hidup No 1982:4) suatu zat disebut polutan bila keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup.

a. Macam-macam pencemaran lingkungan

1) Pencemaran Udara

Pencemaran udara menurut biasanya terjadi akibat dari pembakaran bahan bakar pada kendaraan bermotor dan gas buangan pabrik. Beberapa jenis polutan yang sering mencemari udara, antara lain yaitu sebagai berikut :

a) Karbon monoksida (CO), Gas CO yaitu hasil pembakaran tidak sempurna oleh mesin kendaraan bermotor. Jika gas CO terhirup oleh pernapasan manusia maka akan ikut beredar dalam darah manusia sehingga akan mengganggu daya ikat darah terhadap oksigen. Keracunan gas CO bisa menyebabkan pusing-pusing, gangguan saraf dan pingsan. Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Gas CO<sub>2</sub> yaitu dihasilkan dari proses pernapasan makhluk hidup, pembusukan bahan organik dan pelapukan batuan. Bila kadar CO<sub>2</sub> di atmosfer meningkat akan mengakibatkan peningkatan suhu bumi.

b) Senyawa Nitrogen, Gas Nitrogen ini dibutuhkan oleh makhluk hidup sebagai bahan pembangun protein. Jika nitrogen oksida ini bereaksi dengan air maka akan membentuk sebuah senyawa asam.

- c) Senyawa Belerang, Gas sulfur dioksida ( $\text{SO}_2$ ) ini berasal dari pabrik yang menggunakan belerang dan hasil pembakaran bahan bakar fosil (batu bara dan minyak bumi).
- d) Gas  $\text{SO}_2$  jika bereaksi dengan air akan membentuk senyawa asam. Bila senyawa tersebut turun bersama hujan, terjadilah hujan asam.
- e) Klorofluorokarbon (CFC), CFC biasa digunakan untuk bahan pendingin pada AC dan kulkas. Selain itu, dipergunakan untuk penyemprot rambut dan obat nyamuk semprot. CFC bisa merusak lapisan ozon di atmosfer. Akibatnya perlindungan bumi dari radiasi sinar ultraviolet matahari berkurang.

## 2) Sumber polusi udara

Polusi-polusi yang banyak sekali terjadi saat ini merupakan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran manusia akan lingkungan hidupnya semakin berkurang. Polusi suara maupun udara sebagai salah satu sampelnya yang memiliki sumber penyebabnya masing-masing. Sumber Polusi Udara Polusi udara memiliki berbagai faktor penyebab seperti musuh kecil seperti apa yang ada di dalam udara, yang mengakibatkan sulit bernafas antara lain :

- a) Unsur partikel Komponen berbahaya yang ada dalam udara berpolusi adalah unsure partikel yang sangat kecil dan halus, atau  $\text{PM}_{2.5}$ . Ukurannya diameternya kurang dari 2.5 microns atau 30 kali lebih kecil daripada rambut manusia dan juga mengandung

jelaga, debu, aerosol, logam dan belerang. Kendaraan, pabrik dan fasilitas industri mengeluarkan bahan tersebut. Perkiraan bahan PM2.5 memasuki bangunan dan paru-paru manusia lebih cepat dan lebih dalam daripada diduga sebelumnya. Orang tua dan khususnya anak-anak lebih rentan. Anak-anak menghisap 50% lebih banyak udara per pon dari berat badannya dibandingkan dengan orang dewasa maka risikonya menjadi tinggi, khususnya jika mereka menderita asma. Tetapi orang dewasa pun dapat meninggal karena kedekatan dengan polusi udara, disebabkan partikel mempengaruhi cara kerja paru-paru.

b) Gas Pembakarandiantara lain karbonmonoksida, nitrogen oksida dan sulfur oksida dapat menyebabkan gejala seperti flu, penyakit pernapasan bahkan kematian. Di negara berkembang sebagian besar rumah memiliki rancangan dapur dan oven yang tidak sempurna. Oleh karena itu penting sekali untuk memasak dan memanggang di udara terbuka atau ditempat yang memiliki ventilasi yang sangat baik. Pemakaian arang dalam rumah tangga menyebabkan konsentrasi fluorine dan arsenic yang tinggi begitu juga dengan asap kayu yang mengandung bahan pencemar yang tidak sehat. Dianjurkan untuk memakai bahan bakar yang modern seperti minyak tanah dan gas untuk mengurangi bahan pencemar, tetapi ventilasi yang baik juga tetap dibutuhkan. Asap pembakaran sampah yang dapat kita hirup disekitar rumah

hampir setiap hari adalah kegiatan yang menimbulkan banyak polusi; khususnya jika bahan plastik dibakar, maka kita akan menghirup *lethal carcinogens*.

c) Asap Rokok Partikel dan asap yang keluar dari rokok adalah campuran kompleks yang terdiri dari ribuan bahan kimia, termasuk *carcinogens*. Di daerah perkotaan dan negara berkembang jumlah perokok semakin meningkat, oleh karena itu hal tersebut merupakan ancaman yang besar. Para ilmuwan memperkirakan bahwa, untuk pertama kalinya jumlah kematian yang disebabkan karena merokok di negara berkembang sama dengan di negara yang maju. Kesimpulannya adalah bahwa pada tahun 2000, setengah dari 4.8 juta kematian yang disebabkan karena merokok terjadi di negara yang miskin. Anak-anak yang menjadi perokok pasif di dalam rumah merupakan masalah yang besar.

d) Radon, Asbes, Timah, Rumah yang tua mungkin masih terbuat dari bahan bangunan yang mengandung bahan-bahan pencemar seperti radon, asbestos dan timah. Seperti telah dibahas di atas timah masih ditemukan pada udara di luar ruangan. Berhati-hatilah dengan lilin yang modern dan wangi karena dapat menjadi sumber keracunan timah. Ingatlah bahwa ini berbahaya khususnya bagi bayi, anak kecil dan ibu hamil.



e) Bahan Kimia rumah tangga dan pestisida Beberapa produk rumah tangga termasuk wewangian bisa berbahaya jika tidak digunakan dengan tepat, dan menyebabkan berbagai masalah pernapasan.

f) Kuman dan Infeksi Virus , Tungau , Debu , Jamur Menghirup mikro organisme ini dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Berhati-hatilah dengan ventilasi yang kurang dan udara yang tidak sehat kemudian disirkulasi kembali.

g) *Sick Building Syndrome* dan *Environmental Illnes* Iritasi mata, hidung dan tenggorokan, batuk-batuk, sakit kepala, sesak napas dan biang keringat dapat disebabkan oleh bahan kimia, asap ,polusi, dan kuman,

### 3) Pencemaran Air

Pencemaran air berarti terdapat sebuah kerusakan air dari batas normal. Air yang terpolusi disebabkan oleh adanya sebuah racun atau polutan yang masuk ke lingkungan air.

Polutan air di antaranya yaitu sebagai berikut ini

a) Limbah industri, yaitu yang mengandung sebuah logam berat seperti raksa,timbal dan kadmium biasanya dialirkan ke sungai. Logam tersebut berbahaya jika masuk ke dalam tubuh manusia karena bisa menimbulkan panyakit kanker. Berbagai limbah rumah tangga, seperti detergen dan sampah bisa mengakibatkan penurunan kandungan oksigen di perairan.Limbah pertanian

seperti pupuk, insektisida (DDT) dan herbisida berbahaya bagi kesehatan manusia juga organisme lainnya, dan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Semua jenis limbah tersebut bisa mengakibatkan kematian bagi organisme air, terutama ikan.

#### 4) Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah bisa disebabkan oleh kegiatan pembuangan sampah yang tidak dikelola dengan baik, kebocoran limbah cair dari industri dan rumah sakit, serta tumpahan minyak, zat kimia dan limbah. Jika tanah sudah tercemar oleh suatu polutan, maka polutan tersebut akan mengendap ke dalam tanah sebagai zat yang beracun.

Berdasarkan pada sifatnya, polutan bisa dibedakan menjadi dua, yakni sebagai berikut.

- a) Polutan yang bisa diuraikan oleh proses alam *biodegradable*. Contohnya : kayu, kertas, bahan atau sisa makanan serta sampah-sampah pada dedaunan.
- b) Polutan yang tidak bisa diuraikan oleh proses alam *nonbiodegradable*. Contohnya : pada plastik, kaleng dan logam.

#### 5) Pencemaran Sampah

Menurut Keraf A.Sonny (2010:46) Sampah baik sampah rumah tangga khususnya di kota besar maupun sampah industri merupakan masalah pencemaran lingkungan hidup yang juga semakin serius. manusia memproduksi banyak sekali sampah, termasuk karena

manusia modern lebih mengonsumsi barang-barang buatan industri yang tidak habis dikonsumsi.

b. Bahaya debu batubara bagi kesehatan

Menurut Wikipedia Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil. Pengertian umumnya adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, hidrogen dan oksigen. Batu bara juga adalah batuan organik yang memiliki sifat-sifat fisika dan kimia yang kompleks yang dapat ditemui dalam berbagai bentuk. Analisis unsur memberikan rumus formula empiris seperti  $C_{137}H_{97}O_9NS$  untuk bituminus dan  $C_{240}H_{90}O_4NS$  untuk antrasit. Debu batu bara termasuk jenis *fibrogenic*, yakni jenis debu yang sangat beracun dan dapat merusak paru-paru serta memengaruhi fungsi atau kerja paru-paru. Bagi pekerja tambang yang setiap harinya terpapar debu batu bara bisa membahayakan paru-parunya. Terpapar debu batu bara secara berlebihan atau dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan *pneumokoniosis*.

Menurut <http://www.psychologymania.com/2012/08/bahaya-debu-bagi-kesehatan>. Bahaya debu kayu bagi kesehatan bahwa debu merupakan bahan partikel apabila masuk ke dalam organ pernafasan manusia maka dapat menimbulkan penyakit pada tenaga kerja khususnya berupa gangguan sistem pernafasan yang ditandai dengan

pengeluaran lendir secara berlebihan yang menimbulkan gejala utama yang sering terjadi adalah batuk, sesak nafas dan kelelahan umum. Mekanisme penimbunan debu dalam paru dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Debu diinhalasi dalam partikel debu solid, atau suatu campuran dan asap, debu yang berukuran antara 5-10  $\mu$  akan ditahan oleh saluran nafas bagian atas, debu yang berukuran 3-5  $\mu$  akan ditahan oleh saluran nafas bagian tengah, debu yang berukuran 1-3  $\mu$  disebut respirabel, merupakan ukuran yang paling bahaya, karena akan tertahan dan tertimbun mulai dari bronchiolus terminalis sampai hinggap dipermukaan alveoli/selaput lendir sehingga menyebabkan fibrosis paru. Sedangkan debu yang berukuran 0,1  $\mu$  melayang di permukaan alveoli Pudjiastuti, (2002: 21).

2) Mekanisme timbulnya debu dalam paru, menurut Putranto (2007:13) Kelembaban dari debu yang bergerak inertia Pada waktu udara membelok ketika jalan pernafasan yang tidak lurus, partikel partikel debu yang bermassa cukup besar tidak dapat membelok mengikuti aliran udara, tetapi terus lurus dan akhirnya menumpuk selaput lendir dan hinggap di paru-paru. Pengendapan Sedimentasi Pada bronchioli kecepatan udara pernafasan sangat kurang, kira-kira 1 cm per detik sehingga gaya tarik bumi dapat bekerja terhadap partikel debu dan mengendapkannya. Gerak Brown terutama partikel berukuran sekitar 0,1  $\mu$ , partikel-partikel tersebut membentuk permukaan alveoli dan tertimbun di paru-paru.

#### 4. Pengertian Perseroan Terbatas

Menurut Munirfuady (2003:10) Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang

dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan dan juga menurut Bahari adib Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian-perjajian dalam melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

a. Pembubaran Perseroan Terbatas

Suatu Perseroan Terbatas dapat disebabkan oleh (pasal 114

UU No.1/1996) :

- 1) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).
- 2) karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.
- 3) Berdasarkan penetapan pengadilan;

## 5. Pengertian Kerugian

Pengertian kerugian menurut R. Setiawan (2000:14), adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi. Pengertian kerugian dikemukakan oleh Yahya Harahap (2003:29), ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi. Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur.

- a. Pengertian Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, demikian bunyi salah satu definisi dalam (UU No15/2006) tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Negara mengalami kerugian keuangan dan kerugian uang itu harus dikembalikan kepada negara/daerah.

## B. Kerangka Pikir

**PENYELESAIAN MASALAH POLUSI UDARA ANTARA WARGA  
DESA LUMPUR DENGAN PT.GRESIK JASATAMA ATAS  
AKTIVITAS BONGKAR MUAT BATUBARA DI TERMINAL  
CURAH KERING**

1. Apa saja penyebab masalah polusi udara antara warga desa lumpur dengan PT.Gresik Jasatama.
2. Bagaimana proses penyelesaian masalah polusi udara warga dengan PT.Gresik Jasatama

1. Debu bongkar muat batubara menyebabkan banyak warga desa Lumpur protes Ke PT. Gresik Jasatama.
2. Penyelesaian masalah dengan warga desa Lumpur dengan PT.Gresik jasatama

- Bongkar muat batubara menjadi lancar kembali.
- Warga desa lumpur dengan PT.Gresik Jasatama tidak ada masalah lagi.

Penjelasan kerangka pikir adalah penyelesaian masalah polusi udara antara warga Desa Lumpur dengan PT.Gresik Jasatama, menimbulkan akar penyebab masalah konflik antara warga Desa Lumpur dengan PT.Gresik Jasatama penyebabnya adalah debu dari bongkar muat batubara yang dikelola PT.Gresik Jasatama, dan yang kedua bagaimana proses penyelesaiannya masalah konflik tersebut, diselesaikan dengan cara mediasi antara kedua belah pihak yang berkonflik. Maka jika proses tersebut berjalan lancar akan menghasilkan bongkar muat berjalan lancar kemudian tidak ada masalah konflik lagi antara warga Desa Lumpur dengan PT.Gresik Jasatama